



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Jendral A. Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/070/PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **MUJAWADAH, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

**MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **Yayasan Fajar Harapan Murung Ilung Bahagia.**
2. NIB : 12400006313304.
3. Nama Lembaga : **TK Fajar Harapan.**
4. Alamat Lembaga : Jl. Gunung Pandau Desa Murung Ilung Rt.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
5. Nama Pimpinan : **MUJAWADAH, S.Pd.**
6. NIK : 6311065009890001.
7. Alamat Pimpinan : Desa Murung Ilung Rt.003 Rw.001 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
8. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono, SH,M.Kn.** Nomor 11 Tanggal 08 Desember 2017.
9. NPWP : 83.838.208.3-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 30 Juli 2021 s.d Tanggal 30 Juli 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 30 Juli 2021
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABLJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002

DPMPTSP Kabupaten Balangan



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
TAMAN KANAK-KANAK FAJAR HARAPAN
Nomor:422/016/ TK-FH/MRI-PRG/BLG/2008
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK FAJAR HARAPAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bemegara ,maka yayasan Taman Kanak-kanak Fajar Harapan perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Taman, Kanak-kanak Fajar Harapan
2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak Fajar Harapan dilakukan dalam tangka mewujudkan Visi dan misi Yayasan

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 Th.2003 tentang system Pendidkan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KE SATU** : Mendirikan Sekolah Taman Kank-kanak Fajar Harapan yang didirikan di Desa Hujan Mas Rt 02Kecamatan Paringin Kabupaten Balanngan
- KE DUA** : Menunjulk sebagai mana nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai TIM Pendiri Lembaga Taman Kanak-kanak Fajar Harapan
- KE TIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Hak Untuk mengelola Sekolah Taman Kanak-kanak Fajar Harapan sert a diberikan honorarium sesuai dengan ketentua yang berlaku dan kemampuan Yayasan
- KE EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku dari sejak tanggal di tetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam kep utusan ini akan diadakan pembetulan kembali

Di tetapkan : Di murung Ilung
Pada Tanggal :28 Oktober 2008

Ketua Yayasan



AKHMAD FAUJI